

REKAPITULASI-PDPB  
2025

KPT 45 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 45 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MESUJI TRIWULAN IV TAHUN 2025

**ABSTRAK :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah melaksanakan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka. Hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mesuji Triwulan IV Tahun 2025 nomor 339/PP.07-BA/1811/2025, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mesuji Triwulan IV Tahun 2025.

**Dasar Hukum :**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025
- Lamp : 1 hlm